

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PELAKSANAAN
ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL**

SKRIPSI



Oleh:

DANIA SUBEKTI WAHYUNINGSIH

No. Mahasiswa: 08410239

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PELAKSANAAN ASAS
PIERCING THE CORPORATE VEIL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh :

DANIA SUBEKTI WAHYUNINGSIH

No. Mahasiswa : 08 410 239

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM
PELAKSANAAN ASAS PIERCING THE
CORPORATE VEIL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal 24 April 2012



الجامعة الإسلامية
الابن سينا

Yogyakarta, 13 Maret 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum)
NIK. 934100104



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PELAKSANAAN ASAS
PIERCING THE CORPORATE VEIL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 24 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 24 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H)

NIP/NIK. 834100201

MOTTO

- Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai Penolongmu (QS. Al-Baqarah : 45)
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah sesuai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) (QS. Al-Insyiroh : 6-7)
- Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama orang tersebut mau berusaha dan berdoa. (Filsafat)



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Allah SWT

Kupersembahkan hasil karya ini kepada:

- Papa dan Mama Tercinta
- Kakak dan Adikku tersayang
- Seseorang yang menyayangiku dan aku sayangi
- Semua orang yang mengenalku dan teman-temanku yang selalu senantiasa memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang yang melimpah kepadaku



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT, penguasa bumi, langit dan segala isinya yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada pemilik sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PELAKSANAAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir jaman yang telah membawa pencerahan bagi manusia.

Penulisan skripsi yang di bimbing langsung oleh bapak Prof. Ridwan Khairandy, SH.MH, ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Edy Suandi Hamid, M. Ec selaku Rektor UII.
2. Bapak Rusli Muhammad, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UII.
2. Ibu Sefriani, SH, M.Hum, selaku DPA.
3. Bapak Prof. Ridwan Khairandy, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan ilmunya untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Insinyur Djoko Sardjono Endrianto (Direksi PT Puser Bumi) beserta keluarga di Yogyakarta yang telah memberikan izin dan data guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muchammad Agus Hanafi, SH (Notaris PT Puser Bumi) beserta keluarga di Yogyakarta yang telah memberikan informasi guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Rasa Hormat dan Cinta Kasih Kepada orang tuaku: Ayahanda H. Lintang Hayom Warastoto, SE. MM dan Ibunda Hj. Okti Sapta Wardani yang selalu memberikan kasih dan do'anya untuk penulis. Serta saudara-saudaraku tercinta Satya Kurnia Putra, Aditya Surya Prasetya, dan Satriya Cahaya Utama, yang banyak membantu dan memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Imron Amin, SH. Terima kasih atas semangat dan motivasimu.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Vyta, Mitun, Fay, Nyta, Anin, Mitha, Dika, Cacing, Dendy, terima kasih atas persabatan selama ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Akhirnya, penulis memohon kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan membaca dan mengkritiknya.

Wassalam.

Yogyakarta, 1 April 2012

Penulis

Dania Subekti W

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Abstrak.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA UMUMNYA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL	
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	21
B. Macam-Macam Perseroan Terbatas.....	36
C. Pendirian Perseroan Terbatas.....	42
D. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	46
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PELAKSANAAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL	
A. Pelaksanaan Asas <i>Piercing the Corporate Veil</i> Perseroan Terbatas.....	56

B. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif tanggung jawab pemegang saham dalam pelaksanaan asas piercing the corporate veil. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimanakah pelaksanaan asas piercing the corporate veil dalam perseroan terbatas?; bagaimanakah tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian yang diterima perseroan terbatas?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka yang berhubungan dengan tanggung jawab pemegang saham dalam pelaksanaan asas piercing the corporate veil dan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada direksi dan notaris PT Puser Bumi Yogyakarta, kemudian diolah dengan metode yuridis empiris dan setelah itu ditarik kesimpulan dengan logika deduktif. Analisis dilakukan dengan pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asas piercing the corporate veil dapat diberlakukan terhadap pemegang saham karena keaktifannya dalam pengurusan kegiatan perseroan, di mana pemegang saham adalah organ yang terpisah dari perseroan, pemegang saham tidak dapat ikut serta dalam pengurusan kegiatan perseroan, kegiatan pengurusan tersebut merupakan kewenangan dari direksi perseroan; dan tanggung jawab pemegang saham atas kerugian yang diterima oleh perseroan akibat dari keaktifannya dalam pengurusan perseroan adalah tanggung jawab pribadi pemegang saham, tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas harta kekayaan sebesar saham yang dimilikinya, namun sampai dengan harta kekayaan pribadinya. Penelitian ini merekomendasikan bahwa seharusnya PT. Puser Bumi tidak melepaskan tanggung jawab pemegang saham dari kerugian yang diterima perseroan karena pemegang saham masih merupakan kerabat dari perseroan, mengingat PT. Puser Bumi berbentuk perseroan tertutup.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pemegang Saham, Asas Piercing the Corporate Veil.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap usaha membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatannya karena tanpa didukung modal yang cukup suatu usaha tidak dapat berjalan secara maksimal. Modal dalam suatu usaha dapat dikatakan sebagai faktor utama bagi kelangsungan dan kegiatan berusaha pada umumnya. Pada dasarnya seorang pemilik dana yang akan menanamkan dananya pada suatu bidang usaha cenderung akan menjatuhkan pilihannya pada bidang usaha yang mampu memberikan keuntungan besar dengan resiko seminimal mungkin.

Dari sekian banyak bentuk usaha, bentuk PT yang menjadi banyak dipilih oleh pengusaha. Hal ini disebabkan karena bentuk PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak digunakan dalam dunia usaha karena PT merupakan asosiasi modal dan berbentuk badan hukum yang mandiri.

Prinsip perseroan sebagai badan hukum pada dasarnya mengacu pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk mengacu melakukan suatu perbuatan manusia, seperti memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan. Oleh karena badan hukum merupakan rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia, badan ini disebut sebagai *artificial person*¹.

¹ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 14.

Ibarat kehidupan, manusia bukan satu-satunya pendukung hak dan kewajiban. Selain manusia, masih ada lagi pendukung hak dan kewajiban yang dinamakan badan hukum. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kepentingan-kepentingan individu. Namun, tidak dimungkiri manusia sebagai makhluk sosial memiliki kepentingan-kepentingan bersama yang timbul akibat pergaulan manusia. Akibat pergaulan manusia, manusia secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan bersama ini, manusia berkumpul dan bersatu, mendirikan organisasi yang didalamnya terdiri atas perwakilan dan pengurus. Mereka lantas memasukkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungan satu sama lainnya.

Kebersamaan manusia tersebut merupakan kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak-hak anggotanya serta dapat bertindak sendiri di dalam maupun di luar hukum. Keadaan ini menimbulkan adanya suatu subjek hukum baru yang bertindak ke muka, terlepas dari manusia-manusia dalam keanggotaan kesatuan-kesatuan tersebut. Subjek hukum yang baru tersebut adalah badan hukum².

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah³:

1. Organisasi Yang Teratur.

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1

² *Ibid.* hlm. 15.

³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Seri Hukum Bisnis, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 8.

butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT. Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan Peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

2. Harta Kekayaan Sendiri.

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 ayat (1) UUPT).

3. Melakukan Hubungan Hukum Sendiri.

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut direksi dan komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam maupun luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, direksi berada dalam pengawasan dewan komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya.

4. Melakukan Tujuan Sendiri.

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.

Perseroan adalah badan hukum (*legal personality, legal entity*) yang didirikan lebih dari satu orang dan mendapatkan persetujuan pemerintah, yang kekayaannya dipisahkan dari pemilik/pemegang saham, pengurus, dan pengawas. Prinsip pemisahan ini mengakibatkan munculnya tanggung jawab terbatas (*limited liability*)

para pemegang saham, pengurus, dan pengawas. Tanggung jawab terbatas berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya, tidak meliputi harta pribadinya. Apabila hutang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan karakteristik utama dari Perseroan Terbatas:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya”.

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pasal 3 ayat (1) UUPT Tahun 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan⁴:

1. Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham,
2. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham. Jika demikian halnya, perseroan sebagai badan hukum, adalah mahluk hukum (*a create of the law*) yang memiliki hal-hal berikut:

⁴ M. Yahya Harahap, “Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil”, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, edisi No. 3 Vol. 26, 2007, hlm. 43-44.

- a. Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar (AD)
- b. Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat, dan digugat atas nama perseroan,
- c. Tetapi juga kekuasaan yang bersifat implisit (*implicit power*) yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara *reasonable* dan penting (*reasonably necessary*) untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya.

Dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran (*in order to promote justice and to prevent inequity*), pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (*separate*) Perseroan dari pemegang saham, secara kasuistik perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir Perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Konsekuensi hukum atas penyingkapan tabir atau tembok perlindungan itu, yang lazim disebut *piercing the corporate veil* atau *shefting/lefting the veil*⁵.

Penghapusan tanggungjawab itulah yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007, yang mengatakan tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila terjadi hal-hal tertentu. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) mengatakan dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas. Apabila tanggung jawab terbatas itu hapus, maka tanggung jawab pemegang saham tembus menjangkau harta pribadinya.

⁵ *Ibid.*

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) alinea kedua antara lain mengatakan tanggung jawab terbatas pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, kemungkinan hapus, apabila terjadi hal-hal tertentu. Mengenai hal-hal tertentu apa saja yang dapat menghapuskan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham, telah dideskripsi pada Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007, yang terdiri atas⁶:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
 - a. Perbuatan hukum dilakukan semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris.
 - b. Perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan.
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
 - a. Menipu kreditor (*defrauding creditor*)

Dengan cara mentransfer aset Perseroan kepada diri pemegang saham atau afiliasinya di luar dasar dan pertimbangan yang tidak tepat.
 - b. Kapital tipis (*thin capitalization*)

Perseroan ternyata mengalami kapital tipis, yakni Perseroan kekurangan modal atau berada dalam keadaan *under capitalization*. Untuk menipu kreditor, Perseroan atas kendali atau bekerja sama dengan pemegang saham dominan kekurangan modal itu diubah dengan cara meninggikan atau meningkatkan *debt-to equity ratio* (DER). Jadi, rasio utang terhadap ekuitas ditinggikan.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 76.

c. Perampokan (*looting*)

Mentransfer aset Perseroan kepada pemegang saham, transfer man tiada lain dari perjanjian transaksi yang berlawanan dengan hukum antara Perseroan dengan pemegang saham, untuk menipu kreditor. Misalnya pemegang saham yang sekaligus anggota Direksi atau Manajer Perseroan, merampas Perseroan dengan gaji yang sangat tinggi yang melampaui batas. Atau Perseroan membayar utang pribadi pemegang saham, sehingga Perseroan tidak mampu membayar utang kepada kreditor.

d. Mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*)

Perseroan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak boleh terlibat melakukan tindakan yang dilarang peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari larangan itu, Perseroan mengakali atau membohongi larangan itu. Misalnya Perseroan dilarang melakukan usaha retail di suatu tempat. Untuk mengakali larangan itu, Perseroan mendirikan perusahaan *Subsidiary* yang dapat melakukan kegiatan usaha retail di tempat itu, di mana seluruh asetnya dimiliki Perseroan tersebut.

e. Menghindari kewajiban yang ada (*avoiding an existing obligation*)

Sering terjadi Perseroan mencoba menghindari kewajiban yang telah ada (*existing obligation*). Misalnya untuk menghindari memenuhi tanggung jawabnya atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga (*kreditor*). Cara yang paling sering dilakukan dengan jalan mendirikan Perseroan Anak (*Subsidiary*). Perseroan baru itu atau Perseroan Anak tadi mengklaim, bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan Perseroan lama (*Parent company*) dan tidak

bertanggung jawab terhadap kontrak yang dibuat Perseroan lama, meskipun dirinya melanjutkan usaha persoalan lama.

f. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan.

Pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

g. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dasar alasan ini termasuk kategori perampokan atau perampasan (*looting*) harta kekayaan Perseroan yang telah dijelaskan di atas.

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pada suatu transaksi dengan pihak ketiga, dimana pemegang saham ikut aktif dalam negosiasi transaksi tersebut karena pemegang sahamlah yang lebih kenal dengan orang dalam perusahaan yang akan diajak bertransaksi (pihak ketiga). Pemegang saham dapat aktif dalam negoisasi karena memiliki kewajiban untuk

mengolah usaha-usaha perseroan. Secara otomatis pemegang saham ikut bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Maka dengan persetujuan direksi, dibuatlah perjanjian dengan pihak ketiga, karena jika tidak ada persetujuan direksi maka perjanjian tersebut tidak sah atau batal. Hanya direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Seiring dengan waktu, proyek tersebut dibangun, namun ternyata proyek tersebut gagal diakibatkan kesalahan dalam pembangunan, perseroan berusaha memperbaiki proyek tersebut namun perseroan justru mendapat kerugian dalam pembangunan proyek tersebut. Perseroan menjadi rugi Rp 21.000.000,00. Maka perseroan akhirnya mengeksekusi dengan cara mencairkan saham milik pemegang saham sebesar Rp 10.000.000,00 untuk menutupi kerugian yang ada. Pemegang saham dapat dieksekusi karena pemegang saham ikut aktif dalam negosiasi transaksi proyek dengan pihak ketiga, maka pemegang saham ikut mengemban kerugian perseroan yang ada. Perseroan mengeksekusi pemegang saham karena pemegang saham tidak mau bertanggung jawab secara pribadi. Walaupun saham milik pemegang saham sudah dicairkan, perseroan tetap rugi Rp 11.000.000,00. Kerugian tersebut tidak dapat tertutupi karena pemegang saham melarikan diri⁷.

Perseroan tetap menerima kerugian akibat ulah pemegang saham yang tidak dapat menutup kerugian perseroan. Pemegang saham tersebut secara otomatis sudah tidak menjadi salah satu pemegang saham dalam perseroan karena jumlah sahamnya telah dicairkan untuk menutupi kerugian yang ada.

Persoalan hukum yang akhirnya membelit sebuah perseroan terbatas sering kali

⁷ Muchammad Agus Hanafi, Notaris PT Puser Bumi, Kantor Notaris dan PPAT Muchammad Agus Hanafi, S.H di Yogyakarta, (Pukul 13.00, tanggal 2 Februari 2012)

diawali ketidakpahaman bahwa sesungguhnya perseroan terbatas adalah badan hukum. Padahal, pemahaman akan hal ini merupakan hal mendasar dan penting, mengingat ragam permasalahan yang kerap ‘mengintai’ sebuah perseroan terbatas, baik pihak eksternal maupun internal perseroan terbatas itu sendiri. Percaya tidak percaya, permasalahan dalam sebuah perseroan terbatas sering kali timbul dari organ-organ yang membentuk perseroan terbatas itu sendiri, baik akibat kesalahan pemegang saham, komisaris maupun direksi.

Dalam contoh hal-hal tertentu yang dapat menghapuskan tanggung jawab terbatas pemegang saham di atas, maka dalam penelitian hukum ini akan menetapkan PT. Puser Bumi sebagai objek penelitian dalam menerapkan asas Piercing the Corporate Veil dalam perseroan tersebut dan tanggung jawab pemegang saham apabila terjadi suatu pelanggaran dalam perseroan. Maka dalam penelitian ini dapat diangkat sebuah judul: “Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam Pelaksanaan Asas *Piercing the Corporate Veil*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan diketengahkan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *piercing the corporate veil* terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas?
2. Bagaimana tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian yang diterima perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengemukakan pelaksanaan Piercing the Corporate Veil. Adapun secara lebih khusus sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemegang saham jika pemegang saham bertindak melebihi kewenangannya.
2. Penyelesaian jika pemegang saham tetap tidak dapat menutup kerugian perusahaan.

D. Telaah Pustaka

1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dewasa ini yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.

Perseroan menurut Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Bila dikaji ketentuan di atas, dapat diuraikan bahwa perseroan terbatas harus memenuhi unsur berikut⁸:

⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 42-43.

1. **Badan Hukum.**

Setiap perseroan terbatas adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang mengatakan perseroan terbatas sebagai badan hukum. Tetapi dalam UU No. 40 Tahun 2007 secara tegas dinyatakan kalau perseroan terbatas adalah badan hukum.

2. **Didirikan berdasarkan Perjanjian.**

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak), artinya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudia dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan oleh satu pemegang saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini adalah merupakan asas dalam pendirian Perseroan Terbatas.

3. **Melakukan Kegiatan Usaha.**

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah, harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yang sudah tentu memerlukan modal, yang selanjutnya modal perseroan terbagi dalam saham.

4. **Modal Dasar.**

Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal yang seperti dikemukakan

di atas harus terbagi dalam suatu saham. Modal dasar ini disebut juga “modal statuter”, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, atau pemegang saham.

5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut sistem tertutup. Persyaratan wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Di antara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri adalah adanya akta pendirian harus dibuat di depan notaris dan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan unsur-unsur untuk membentuk perseroan terbatas, yaitu⁹:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris; berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan

⁹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 89-90

menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

- c. Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Unsur-unsur tersebut adalah sudah memenuhi syarat bagi suatu subjek hukum, yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri. Dari itu dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas itu dikehendaki oleh pembentuk undang-undang untuk bertindak sebagai subjek hukum, dan karena itu perseroan terbatas itu adalah badan hukum, sebab yang dapat bertindak sebagai subjek hukum itu hanya ada dua benda, yaitu manusia dan badan hukum. Sedangkan badan hukum, perseroan itu dibebani kewajiban untuk¹⁰:

- 1.) Minta pengesahan akta pendiriannya kepada Pemerintah dalam hal ini (Menteri Kehakiman – Direktorat Perdata)
- 2.) Mendaftarkan naskah akta pendirian tersebut beserta pengesahannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat perseroan yang bersangkutan.
- 3.) Mengumumkan naskah akta pendirian pengesahan serta pendaftarannya di dalam Berita Negara RI; Pengumuman ini untuk kepentingan pihak ketiga dan tanggal Berita Negara RI yang mengumumkan akta pendirian perseroan itu merupakan tanggal perlakunya perseroan terbatas sebagai badan hukum.

¹⁰ *Ibid.*

Dapat diketahui bahwa perseroan terbatas sebagai bentuk *modern corporation* memiliki setidaknya tiga karakteristik tambahan sebagai berikut¹¹:

- a.) Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham-saham yang dapat dengan mudah dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun juga,
- b.) Mempunyai masa hidup yang abadi dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya, yang tidak digantungkan pada masa hidup pemegang sahamnya,
- c.) Sifat tanggung jawab yang tidak hanya sebatas pada pemegang saham, tidak hanya untuk tanggung jawab perdata melainkan juga tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan. Di samping itu dikenal juga pertanggungjawaban terbatas terhadap para pengurusnya.

2. Teori Personalitas Perseroan

Perseroan merupakan badan hukum, ini berarti perseroan merupakan subyek hukum (*legal personality*). Muncul berbagai teori tentang personalitas perseroan antara lain sebagai berikut¹² :

a. Teori Fiksi (Fictitious Theory)

Teori ini disebut juga teori entitas (*entity theory*). Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini:

- 1.) Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya,
- 2.) Perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian

¹¹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op.cit.*, hlm. 54-57.

pada dasarnya bersifat fiktif.

3.) Kelahirannya semata-mata melalui “persetujuan” Pemerintah.

Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas Perseroan sebagai badan hukum adalah “pengakuan hukum” terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

b. Teori Realistik (*Realistic Theory*)

1.) Perseroan sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan dan aktifitas kelompok itu “diakui hukum terpisah” (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam Perseroan,

2.) Jumlah peserta terpisah dari komponen.

c. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota Perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah pada segi lain.

Teori ini sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) UUPT 2007 bahwa, Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (4), agar Perseroan diakui sah sebagai badan hukum, harus mendapat “pengesahan” dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

3. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham

Perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan artifisial. Namun demikian, perseroan menikmati semua hak yang

dimiliki perseorangan. Pada dasarnya, pemegang saham dari perseroan¹³:

- a. Pemegang saham diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari Perseroan tersebut,
- b. Oleh karena Perseroan merupakan wujud yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset Perseroan.
- c. Kekayaan Perseroan tetap milik Perseroan, oleh karena itu pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan Perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari Perseroan, namun hukum Perseroan melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan¹⁴:

- 1.) Pemegang saham Perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dialami Perseroan;
- 2.) Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada Perseroan;
- 3.) Pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau individual atas utang Perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1), bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

¹³ *Ibid.* hlm, 73.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 74.

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pendiri atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham. Konteks ini pada akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus menerus dan waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan pengelolaan perseroan. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran Rapat Umum Pemegang Saham pada setiap tahunnya dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. Dalam hal tertentu, yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham dapat juga dimintakan, yang terwujud dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham¹⁵.

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham, yaitu adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Menerima deviden untuk setiap saham yang dimiliki.
- b. Mengunjungi Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mengeluarkan suara pada rapat-rapat PT.
- d. Mendapatkan pembayaran kembali saham yang telah dibayar penuh, jika perseroan dibubarkan.

Kewajiban pemegang saham, yaitu adalah sebagai berikut¹⁷:

- 1.) Mengurus harta kekayaan perseorangan,

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum ... op.cit.*, hlm. 21

¹⁶ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 154-155.

¹⁷ *Ibid.*

- 2.) Mengemudi usaha-usaha perseroan, dan
- 3.) Mewakili PT di dalam dan di luar hukum.

D. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menetapkan direksi, pemegang saham dan tanggung jawab pribadi pemegang saham sebagai objek penelitian.

2. Subjek Penelitian (responden)

Dalam penelitian hukum ini penulis menetapkan PT Puser Bumi sebagai subjek penelitian.

3. Sumber data

a. Field research

Penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh berbagai informasi yang didapat langsung dari responden melalui metode wawancara.

b. Library research

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah serta peraturan-peraturan perundangan yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1.) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2.) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a.) Buku-buku yang membahas tentang Perseroan Terbatas dan tanggung

jawab pemegang saham.

- b.) Karya-karya ilmiah dan jurnal hukum bisnis.
- c.) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun kejelasan tentang hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus-kamus lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara.
- b. Data sekunder dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundangan-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum ini adalah pendekatan Yuridis empiris.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian dengan penyajian berbentuk narasi.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA UMUMNYA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas adalah:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas ada lima hal pokok yang dapat kita kemukakan disini¹⁸:

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Perseroan ... op.cit.*, hlm. 7

diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perseorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) KUHPerdara). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru akan diperoleh setelah pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham maupun para pengurusnya¹⁹.

Perseroan memiliki ciri-ciri yang jauh berbeda dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain. Secara garis besar ciri-ciri tersebut dapat diuraikan sebagai berikut²⁰:

1.) Adanya Entitas Hukum.

Yang memiliki konsekuensi bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang bersifat *artificial* (buatan), yang pada dirinya dapat melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perbuatan hukum diartikan sebagai seluruh tindakan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sebagai entitas hukum, status ini diberikan oleh Negara setelah memenuhi syarat dan menempuh prosedur tertentu yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

2.) Jangka Waktu Hidup yang Tidak Terbatas.

Perseroan pada dasarnya memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas

¹⁹ *Ibid*, hlm 8.

²⁰ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 3.

sampai ada batasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan atau dibubarkan keberadaannya oleh organ yang memiliki kewenangan untuk itu. Kematian, sakit, atau penarikan modal oleh pemilik modal tidak serta merta mengakibatkan eksistensi perseroan menjadi bubar.

3.) Tujuan dan Kewenangan yang Sangat Luas.

Perseroan biasanya memiliki tujuan dan kewenangan yang dirumuskan dalam anggaran dasar perseroan. Tujuan perseroan dapat dirumuskan secara luas sehingga tingkat pencapaiannya sangat relatif atau bahkan tidak mungkin dapat tercapai karena terlalu abstrak. Tujuan yang sangat luas tersebut biasanya dapat disertai dengan pemberian wewenang yang sangat luas kepada pengurus yang mempunyai tugas untuk mewujudkan tujuan perseroan. Peraturan perundang-undangan memberikan keleluasaan kepada pemilik perseroan untuk merumuskan batas kewenangan pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan rapat organ yang memiliki kewenangan tertinggi.

4.) Kewenangan yang Bersifat Terbatas dari Pemilik Modal.

Ciri yang selalu melekat pada perseroan yang memiliki status sebagai badan hukum adalah tanggung jawab yang bersifat terbatas dari pemilik modal. Tanggung jawab terbatas ini secara teoritis merupakan konsekuensi dari pembatasan kewenangan pemilik modal untuk melakukan intervensi dalam melakukan pengelolaan perseroan. Pada perseroan, pengelolaan perseroan diserahkan kepada suatu organ yang terpisah dari pemiliknya.

5.) Pengalihan Modal yang Bersifat Bebas.

Pemilik modal merepresentasikan kepemilikan perseroan. Dengan demikian,

pemilik perseroan dapat dilacak dari siapa uang secara empiris memiliki modal. Namun demikian, dalam perseroan dengan status badan hukum, pemilik modal telah memisahkan harta untuk diserahkan pada perseroan. Penyerahan modal ini juga akan berakibat terjadinya peralihan hak, terhadap apa yang telah diserahkan tersebut dari pemilik modal kepada perseroan. Sekalipun dalam konstruksi yuridis pemilik modal merupakan pemilik perseroan, tetapi dia sudah kehilangan kebebasannya untuk mempergunakan haknya tersebut. Ciri ini lah yang memberikan dasar bahwa pengalihan status sebagai pemilik modal kepada orang lain tidak akan berpengaruh pada manajemen perseroan.

6.) Pemusatan Manajemen Perseroan.

Pengelolaan perseroan diserahkan pada suatu organ yang biasanya bersifat profesional terpisah dari kepemilikan modal, yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat para pemodal yang disebut Rapat Pemegang Saham/ RUPS. Pemusatan manajemen diarahkan untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan perseroan untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pemilik (modal).

Untuk memperjelas makna dari Perseroan Terbatas tersebut di atas, berikut adalah unsur-unsur dari Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT:

1. Perseroan Terbatas Merupakan Suatu Badan Hukum.

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, perseroan terbatas menjadi subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak bergantung pada pemegang sahamnya. Dalam

perseroan terbatas hanya organ yang dapat mewakili perseroan terbatas atau perseroan yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya)²¹.

Menurut doktrin atau ajaran umum, pengertian badan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur²²:

a. Mempunyai Harta Kekayaan Yang Terpisah.

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya dan didapat dari pemasujan para persero (pemegang saham), yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor penuh. Dengan demikian, bila di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para persero, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero. Perbuatan hukum pribadi para persero dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap kekayaan yang terpisah itu.

b. Mempunyai Tujuan Tertentu.

Tujuan tertentu dari suatu perseroan terbatas dapat diketahui di dalam anggaran dasarnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT, yang

²¹ Munawar Kholil, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasar UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)*, terdapat dalam kholil.staff.uns.ac.id/files/2010/03/hukum-pt-uu_2007_versi-akhir.ppt, 27 Februari 2012, Pukul 10.30 WIB.

²² Agus Budiarto, *Kedudukan ... op.cit.*, hlm. 19.

bunyinya sebagai berikut:

“Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya: maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ”

Bahkan, dari namanya dapat diketahui bahwa pemakaian nama perseroan dapat mencerminkan tujuan pokok dari perseroan, misalnya PT Bank Pembangunan Indonesia (PT Bapindo). Dilihat dari namanya sudah dapat diketahui bahwa PT Bapindo bergerak di bidang perbankan. Tujuan perseroan bukan merupakan tujuan/kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang perseroanya dan perjuangan untuk mencapai tujuan itu dilakukan oleh organ perseroan yang disebut direksi. Jadi, jelas bahwa unsur mempunyai tujuan tertentu yang terdapat dalam badan hukum dipunyai juga oleh perseroan terbatas.

c. Mempunyai Kepentingan Sendiri.

Dalam hubungannya dengan unsur “mempunyai kekayaan sendiri” untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka perseroan terbatas mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektifnya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum yang dialaminya dan kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Oleh sebab itu, perseroan terbatas yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

d. Mempunyai Organisasi Yang Teratur.

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai *person*, disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui

organnya. Sampai di mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih, diganti, dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas. Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi yang teratur dan merupakan suatu hal yang esensial bagi badan hukum. Dengan demikian pula halnya dengan perseroan terbatas, ia mempunyai anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendiriannya, yang mencerminkan keberadaan suatu organisasi yang teratur. Dalam anggaran dasar ini, dapat diatur melalui keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Pasal 1 angka 1 UUPA dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk kepada UUPA, tunduk pula pada hukum perjanjian.²³

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini para dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian “khusus” yang “bernama”²⁴.

²³ Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 24

²⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Perseroan ... op.cit.*, hlm. 11

Oleh karena PT dinyatakan sebagai bahan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerdara Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:²⁵

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Harus suatu hal tertentu; dan
4. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan objek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian.²⁶

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.²⁷

1.) Kata Sepakat.

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak. Untuk perjanjian lisan, saat diucapkan secara lisan atau dengan gerakan fisik. Untuk perjanjian tertulis, saat

²⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan ... op.cit.* , hlm. 26

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

ditandatangani naskah perjanjian²⁸.

Sepakat tidak boleh ada cacat kehendak, cacat kehendak tersebut adalah sebagai berikut²⁹:

- a.) Kekhilafan.
- b.) Paksaan.
- c.) Penipuan.
- d.) Penyalahgunaan keadaan.

Menurut doktrin dan yurisprudensi, perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan:

“ Jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan”

- 2.) Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak

²⁸ Sularto, *Teknik Penyusunan Kontrak*, terdapat dalam ocw.usu.ac.id/course/download/2100000221-hukum-kontrak-dagang/slide_1.pdf, 27 Februari 2012, Pukul 12.58 WIB.

²⁹ *Ibid.*

cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian.

3.) Suatu Hal Tertentu.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.³⁰

4.) Kausa Hukum Yang Halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

3. Menjalankan Usaha Tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT 2007, suatu Perseroan harus

³⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan ... op.cit.*, hlm. 37

mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, seterusnya pada Pasal 18 UUPT 2007, ditegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ini harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³¹.

Berdasar penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan³²:

- a. Kegiatan usaha harus “dirinci” secara jelas dalam anggaran dasar.
- b. Rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam anggaran dasar ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum³³.

4. Memiliki Modal yang Terdiri Dalam Saham-Saham.

Dalam definisi tentang perseroan terbatas yang dirumuskan oleh undang-undang dinyatakan bahwa modal perseroan seluruhnya terdiri atas saham-saham. Dari batasan ini terkandung maksud bahwa modal perseroan terbatas diperoleh dari penerbitan saham-saham. Dengan demikian sesungguhnya terdapat perbedaan antara modal dan saham. Yang dimaksud dengan modal adalah seluruh nominal saham. Mereka yang memasukkan modal ke dalam kas perseroan mendapatkan bukti

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op.cit.*, hlm. 35-36.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

penyertaan modal berupa saham. Dengan demikian saham dapat diartikan sebagai surat bukti penyertaan modal ke dalam perseroan. Orang yang menyertakan modal ke dalam perseroan juga disebut sebagai pemodal atau pemegang saham. Mereka memiliki kepentingan (terutama untuk memperoleh laba) terhadap perseroan yang bersangkutan³⁴.

Di Indonesia, berdasarkan UUPT modal perseroan tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Modal Dasar;
- b. Modal yang Ditempatkan;
- c. Modal yang Disetor.

Penegasan jenis-jenis modal perseroan dalam UUPT sekarang tidak berbeda dengan UUPT sebelumnya yakni UU No. 1 Tahun 1995.

1. Modal Dasar.

Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. AD sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar, jumlah yang ditentukan dalam AD, merupakan “nilai nominal murni”.

Jumlah modal dasar ini dapat ditambah maupun dikurangi, penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dasar perseroan. Perubahan AD itu sendiri harus dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

³⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 224-225.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUPT ditentukan modal minimum untuk modal dasar perseroan adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1)). Nominal saham berarti nilai yang tertera pada lembar saham yang bersangkutan, yang harus dibedakan dengan nilai instrinsik yaitu nilai ekonomis atau nilai jual atau harga di pasar bursa³⁵.

Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)³⁶.

2. Modal yang Ditempatkan

Pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil perndiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan pula yang belum dibayar. Kalau begitu modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

Pasal 33 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa paling sedikit 25% (dua lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.³⁷

3. Modal yang Disetor

Modal yang disetor (*gestort kapitaal* atau *paid up capital*) merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan

³⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 10

³⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan ... op.cit.*, hlm. 73

³⁷ *Ibid*, hlm. 74

pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.

Modal yang disetor dapat pula dipahami sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Modal disetor yang dimiliki oleh perseroan tidak hanya dalam bentuk saham, tetapi juga dapat berupa surat berharga atau bentuk yang lain.

Undang-undang memungkinkan perseroan menerbitkan saham dengan klasifikasi yang berbeda. Umumnya klasifikasi saham yang diterbitkan oleh perseroan adalah³⁸:

- a. Saham atas nama dan Saham atas tunjuk.
- b. Saham Biasa, Saham Prioritas, dan Saham Istimewa (*preference*).
- c. Saham dengan nilai nominal dan Saham tanpa nilai nominal.

Saham atas nama dibedakan dengan saham atas tunjuk. Dalam saham atas nama dicantumkan nama pemiliknya, sedangkan dalam saham atas tunjuk tidak dicantumkan nama pemiliknya. Oleh karena itu saham atas tunjuk sering disebut juga dengan saham blanko, yaitu saham yang formatnya tidak mencantumkan nama pemiliknya. Perbedaan saham atas nama dan atas tunjuk membawa akibat perbedaan dalam hal pengalihan pemilikannya. Pengalihan saham atas nama harus dilakukan dengan prosedur tertentu (umumnya diatur di dalam Anggaran Dasar) sedangkan pengalihan saham atas tunjuk cukup dengan penyerahan surat sahamnya saja³⁹.

³⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum ... op.cit.*, hlm 225

³⁹ *Ibid*, hlm. 226

Pembedaan saham biasa dengan saham prioritas berkaitan dengan hak suara pemegangnya dalam RUPS. Saham biasa adalah saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan PT, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Pemegang saham prioritas mempunyai hak istimewa yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar yang umumnya berkaitan dengan hak yang menyangkut manajemen perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk hak untuk mencalonkan anggota Direksi⁴⁰.

Pembedaan saham biasa dengan saham preferen berkaitan dengan hak mendahulu dalam rangka likuidasi. Pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan dari pemegang saham biasa dalam pembagian sisa kekayaan (kalau ada) ketika suatu PT dilikuidasi⁴¹.

5. Memiliki Persyaratan Undang-Undang.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup⁴².

Diantara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri adalah adanya akta pendirian harus dibuat di depan notaris dan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM⁴³.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan ... op.cit.*, hlm. 13.

⁴³ Zaeni Asyhadie, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 43.

B. Macam-macam Perseroan Terbatas.

Suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa bentuk jika dilihat dari berbagai kriteria, yaitu sebagai berikut⁴⁴:

1. Dilihat dari Banyaknya Pemegang Saham.

Jika dilihat dari segi banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas terbagi ke dalam:

a. Perusahaan Tertutup.

Yang dimaksud dengan perusahaan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik, kepada perusahaan tertutup ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan yang semacam ini disebut dan diklasifikasi Perseroan yang bersifat “tertutup” atau disebut juga Perseroan Terbatas Keluarga. Perseroan Tertutup, pada dasarnya tidak berbeda dengan Perseroan “perorangan”. Bahkan mirip dengan perusahaan perseorangan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) yang benar-benar perusahaan perorangan. Perusahaan yang dipimpin, diurus dan dioperasikan sendiri oleh pemilik. Perseroan Terbatas yang tertutup, dalam kenyataan praktik, dapat juga diklasifikasikan lagi, yang terdiri atas⁴⁵:

a.) Murni Tertutup

⁴⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14-20.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 39-40.

b.) Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Dengan demikian singkat penjelasan Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup. Tipe Perseroan Terbatas yang seperti ini yang banyak jumlahnya di Indonesia.

b. Perusahaan Terbuka.

Yang dimaksud dengan perusahaan terbatas terbuka (PT Tbk.) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat yang telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik, di mana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk), sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 7 UUPT 2007, yang berbunyi:

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”

Jadi yang dimaksud dengan Perseroan Tbk menurut Pasal 1 angka 7 UUPT 2007, adalah⁴⁶:

- 1.) Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1995 yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 41

miliar rupiah),

- 2.) Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya Perseroan tersebut, menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas⁴⁷.
- c. Perusahaan Publik.

Yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan terbuka di mana keterbukaannya itu telah melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 1 angka 8 UUPT 2007, berbunyi:

“Perseroan publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan”

Rujukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 adalah UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya, UUPM) dalam hal ini Pasal 1 angka 22. Menurut pasal ini, agar Perseroan menjadi Perseroan Publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut⁴⁸:

- 1.) Saham Perseroan yang bersangkutan, telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham,

⁴⁷ Marzuki Usman, Singgih Riphath, Syahrir, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Istibat Braker Indonesia, 1997, hlm. 127, sebagaimana dikutip (R M. Yahya Harahap. *Hukum ... op.cit.*, hlm. 41)

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum ... op.cit.*, hlm 40.

- 2.) Memiliki modal disetor sekurang-sekurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
- 3.) Jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Faktor yang disebut di ataslah yang mejadi landasan hukum menentukan kriteria suatu Perseroan menjadi Perseroan Publik. Apabila pemegang sahamnya telah mencapai 300 (tiga ratus) orang, dan modal disertai mencapai Rp 3.000.000.000 Perseroan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik.

Jika Perseroan telah memenuhi kriteria yang disebut diatas, Perseroan itu harus mematuhi ketentuan Pasal 24 UUPT 2007. Menurut pasal ini⁴⁹:

- a.) Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik, wajib mengubah AD menjadi Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk),
- b.) Perubahan AD dimaksud, harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut,
- c.) Direksi Perseroan “wajib” mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di budang Pasar Modal.

2. Dilihat dari Keikutsertaan Pemerintah.

Jika dilihat dari segi keikutsertaan pemerintah, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:

- a. Perusahaan Swasta.

Perusahaan swasta adalah suatu perseroan di mana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Kepada perusahaan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 41.

swasta ini pada pokoknya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan di mana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini di samping memiliki misi bisnis, terdapat juga misi-misi pemerintah bersifat sosial. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka terhadap perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT Persero). Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di samping berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, berlaku juga perundang-undangan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara.

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu varian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu, untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini berlaku juga kebijaksanaan dari peraturan daerah setempat.

3. Dilihat dari Hubungan Saling Memegang Saham.

Jika dilihat dari hubungan saling memegang saham antar perseroan terbatas, maka suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam (tiga) kategori sebagai berikut:

a. Perusahaan induk (*holding*)

Perusahaan induk adalah suatu perseroan terbatas yang ikut memegang saham

dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) saham, maka perusahaan *holding* tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol. Sebuah perusahaan *holding* dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan, yang kesemua perusahaan tersebut bernaung dalam 1 (satu) kelompok perusahaan. Apa yang disebut dengan perusahaan konglomerat adalah kelompok-kelompok perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang sangat banyak, dengan bisnisnya yang beraneka ragam, meskipun kelompok-kelompok tersebut biasanya tetap mempunyai bisnis inti di bidang tertentu. Namun demikian, meskipun kesemua anak perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan *holding* sehingga terjadi satu kesatuan secara ekonomis, secara hukum, masing-masing anak perusahaan tersebut tetap dianggap terpisah satu sama lain, karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri. Karena itu, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus, pihak ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya, tidak dapat diperlebat terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan *holding*-nya.

b. Perusahaan Anak (*subsidiary*)

Sebaliknya, perseroan terbatas di mana ada saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan *holding* tersebut disebut dengan anak perusahaan atau perusahaan anak.

c. Perusahaan Terafiliasi (*affiliate*)

Selanjutnya, hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian, dilihat dari hubungan tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan disebut dengan perusahaan terafiliasi (*affiliate*) atau yang sering juga disebut dengan perusahaan saudara (*sister company*).

4. Dilihat dari Orientasi Usahanya.

Jika dilihat dari segi orientasi usahanya, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam⁵⁰:

a. Perseroan yang Berorientasi Pada Keuntungan (*profit oriented*)

Perseroan yang berorientasi pada keuntungan ini adalah jenis perseroan pada umumnya yang sering dijumpai. Tujuan utama dari perseroan tersebut adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Perseroan menitikberatkan pada keuntungan yang secara ekonomis.

b. Perseroan yang Tidak Berorientasi Pada Keuntungan (*non profit oriented*)

Keuntungan bukanlah tujuan utama dari perseroan ini. Namun tujuan utamanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan tersebut. Perseroan menitikberatkan usahanya yang dijalankannya tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis.

C. Pendirian Perseroan Terbatas.

Suatu perseroan terbatas berdiri atau ada semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Demikian ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT⁵¹:

“Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”


Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT ini menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perseroan terbatas. Tanpa adanya akta

⁵⁰ Tri Budiyono, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 3.

⁵¹ Agus Budiarto, *Kedudukan ... op.cit.*, hlm. 33.

otentik ini akan meniadakan eksistensi perseroan terbatas, sebab akta pendirian inilah nantinya yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Berbeda dengan firma, walaupun pendiriannya menurut Pasal 22 KUHD diharuskan dengan suatu akta otentik, ketiadaan akta notaris tidak mengalangi keberadaan firma. Akta hanya merupakan alat bukti utama adanya firma. Kalau akta ini tidak ada masih dimungkinkan mempergunakan alat bukti lain tentang keberadaan firma⁵².

Syarat material dalam Pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- 
- a. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
 - b. Saham dapat atas nama atau petunjuk.
 - c. Modal dasar paling sedikit Rp.50.000.000,00
 - d. Modal terbagi dalam nominal saham.
 - e. 25% modal harus ditempatkan dan disetor penuh.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang didalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri kehakiman. Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut⁵³:

- 1.) Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- 2.) Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang.
- 3.) Paling sedikit modal sudah terjual 20% dan 10% sudah disetor.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Farida Hasyim, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 151.

Setelah mendapat pengesahan perseroan terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia⁵⁴.

Ada lima prosedur, yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah sebagai berikut⁵⁵:

a.) Pembuatan Perjanjian Tertulis.

Pendirian suatu perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih karena umumnya suatu perjanjian memmang harus dilakukan oleh minimal dua orang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan menghendaki perseroan sebagai badan hukum harus terdiri dari minimal dua orang pemegang saham. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pendirian perseroan yang harus dilakukan oleh minimal dua orang ini tidak berlaku bagi: perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau oleh perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b.) Pembuatan Akta Pendirian di Depan Notaris.

Para pendiri yang telah membuat perjanjian itu kemudian menghadap ke notaris untuk minta dibuatkan perjanjian akta pendirian perseroan. Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, berdirilah perseroan, dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontrak, yang belum (perseroan) memperoleh status badan hukum.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Zaeni Asydie, *Hukum ... op,cit.*, hlm. 46-51.

Akta pendirian ini mempunyai fungsi intern, yaitu sebagai aturan main para pendiri saham dan organ perseroan, dan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan.

c.) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis dan harus diajukan paling lambat enam puluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Jika permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian secara yuridis batal.

d.) Pendaftaran Perseroan.

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan akta pendirian beserta surat Menteri Kehakiman paling lambat tiga puluh hari setelah pengesahan diberikan (Pasal 28 UUPT). Pendaftaran ini wajib dilakukan dalam jangka tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

e.) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Menurut ketentuan Pasal 30 UUPT, perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan UU No. 2 Tahun 1950 tentang Lembaran Negara dan Pengumuman, permohonan pengumuman ditunjukkan kepada Menteri Kehakiman, kemudian Menteri Kehakiman akan menerbitkan Berita Negara/Tambahan Berita Negara dengan memberi nomor dan tahun penerbitan. Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara dimuat akta pendirian dan surat pengesahan perseroan.

D. Organ-organ Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum perseroan terbatas hanya dapat mengambil keputusan dengan perantaraan organ-organnya, yaitu orang atau orang-orang dalam hubungan tertentu dengan perseroan terbatas. Keputusan atau perbuatan yang demikian asal dilakukan dalam batas kewenangan yang telah ditentukan dalam hukum atau akta pendirian, mengikat perseroan dan tidak mengikat orang-orang yang menjalankan secara pribadi, adapun organ-organ perseroan tersebut ialah⁵⁶:

1. Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan pemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam PT, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari PT. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham⁵⁷.

RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan oleh AD. Kewenangan tersebut adalah kewenangan eksklusif. Wewenang eksklusif yang ditetapkan UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam AD yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan AD sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.

⁵⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian ... op.cit.*, hlm. 130.

⁵⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk ... op.cit.*, hlm. 12

Beberapa kewenangan RUPS yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain⁵⁸:

- 1.) Penetapan perubahan AD (Pasal 24)
- 2.) Penetapan Pengurangan Modal (Pasal 37)
- 3.) Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60)
- 4.) Penetapan Penggunaan laba (Pasal 64)
- 5.) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80,91,92)
- 6.) Penetapan mengenai Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 105)
- 7.) Penetapan Pembubaran perseroan (Pasal 105)

Pada dasarnya, tempat penyelenggaraan RUPS adalah di tempat kedudukan perseroan terbatas atau tempat perseroan terbatas melakukan usahanya yang utama menurut anggaran dasar dan tempat tersebut berada dalam wilayah Republik Indonesia. Namun demikian penyelenggaraan tempat RUPS dapat dipindahkan kemana saja sepanjang pemindahan tersebut disepakati dalam RUPS yang memenuhi kuorum sempurna (100%-100%)⁵⁹.

Yang dimaksud dengan kuorum adalah batasan minimal persyaratan yang harus dipenuhi supaya sesuatu dapat menjadi sah. Dalam hal kuorum dipergunakan untuk penyelenggaraan RUPS, maka kuorum dihitung berdasarkan batasan minimal pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang hadir dalam RUPS. Ini berarti, kalau batasan minimal saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, maka penyelenggaraan RUPS tersebut sah. Sebaliknya kalau batasan minimal tersebut

⁵⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Perseroan ... op.cit.*, hlm. 78

⁵⁹ Tri Budiyono, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 152.

tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan RUPS tidak sah⁶⁰.

Kuorum dalam kaitannya dengan RUPS dipergunakan untuk mengukur dua peristiwa yang saling terpisah. Pertama, kuorum dipergunakan untuk mengukur keabsahan penyelenggaraan RUPS. Kedua, kuorum dipergunakan untuk mengukur keabsahan pengambilan keputusan dalam RUPS⁶¹.

Pengaturan kuorum Rapat dalam Rapat Umum Tahunan dapat dilangsungkan jika RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT ini dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua⁶².

Dalam pemanggilan RUPS kedua disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar⁶³.

Dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 161.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan ... op.cit.*, hlm. 57-58.

⁶³ *Ibid.*

dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan, RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang didahuluinya dilangsungkan⁶⁴.

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan AD, demikian bunyi Pasal 1 ayat (4) UUPT. Kemudian dipertegas oleh Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 82 yaitu kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (bukan kepada perseorangan pemegang saham) untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan⁶⁵.

Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan disertai iktikad baik juga penuh tanggung jawab bagi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap hal tersebut, membawa konsekwensi yang berat bagi Direksi, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia hanya perorangan yang dapat

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk ... op.cit., hlm.* 13.

menjadi direktur suatu perseroan terbatas. Akan tetapi, ada banya negara yang bahkan memperbolehkan badan hukum yang menjadi direktur. Di Belanda misalnya, badan hukum dapat menjadi direktur, tetapi hanya perorangan yang dapat menjadi komisaris⁶⁶.

Tidak semua orang perseorangan dapat menjadi direktur dari suatu perseroan terbatas. Adapun yang merupakan persyaratan yuridis bagi seorang direktur menurut hukum Indonesia adalah sebagai berikut⁶⁷:

- 1.) Direktur haruslah orang yang cakap berbuat. Jadi direktur haruslah cukup umur, waras, dan sebagainya.
- 2.) Untuk perusahaan tertentu disyaratkan minimal 2 (dua) orang orang direktur. Yaitu perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a.) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat.
 - b.) Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang.
 - c.) Perseroan terbuka.
- 3.) Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah dinyatakan pailit secara pribadi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- 4.) Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah menjadi direktur atau komisie dari perusahaan yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

- 5.) Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Tugas-tugas direksi antara lain, adalah:⁶⁸

1. Melakukan pendaftaran dan pengumuman setelah akta pendirian mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman.
2. Melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
3. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
5. Menyelenggarakan pembukaan perseroan.
6. Memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan dengan permohonan tertulis pemegang saham.
7. Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

3. Komisaris

Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 ayat (5)). Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perorangan”. Sebagai organ komisaris lazim juga disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai orang perorangan disebut

⁶⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk ... op.cit.*, hlm. 14

“anggota Komisaris”. Sebagai organ, dalam UUPT ini pengertian “Komisaris” termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengurusan di bidang tertentu.

Pasal 96 UUPT, menyatakan:

“Yang dapat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mapu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan, dihitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit apabila dihitung sejak menjalani hukuman”

Beberapa prinsip yuridis yang berlaku untuk komisaris adalah sebagai berikut⁶⁹:

a. Komisaris Merupakan Badan Pengawas.

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi), baik mengawasi tindakan direksi. Yang mempunyai konsukuensi juga sebagai pengawas perseroan.

b. Komisaris Merupakan Badan Independen.

Sama dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, tidak tunduk kepada kekuasaan siapa pun, dan harus melihat semata-mata kepentingan perseroan, meskipun sebagaimana pemegang kekuasaan tertinggi, RUPS dapat mengangkat dan memberhentikan komisaris

⁶⁹ Munir Fuady, *Perseroan ... op.cit.*, hlm. 110-112.

c. Komisaris Tidak Bisa Memberikan Instruksi kepada Direksi.

Meskipun tugas utama dari komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi, posisinya akan berubah wajah, dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Karena itu, fungsi pengawasan dari komisaris dilakukan dengan jalan berikut:

- 1.) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi.
- 2.) Memberhentikan direksi untuk sementara.
- 3.) Memberi nasihat kepada direksi, diminta atau tidak, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

d. Komisaris Tidak Bisa Diinstruksikan oleh RUPS.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak bisa diinstruksikan oleh RUPS, meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, RUPS dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentian.

Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi, demikian menurut Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007. Tugas pengawasan itu bisa merupakan pengawasan preventif atau represif⁷⁰.

Pengawasan represif ialah melakukan tindakan dengan sengaja sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan

⁷⁰ Agus Budiarto, *Kedudukan ... op.cit.*, hlm. 75.

komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini, komisaris harus selalu mengawasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. Apakah nasihat-nasihat dari komisaris sudah diperhatikan betul oleh direksi. Semua ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh komisaris. Selanjutnya, Pasal 114 ayat (2) UU No.1 Tahun 2007 memberikan kewajiban kepada komisaris agar dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan⁷¹.

Mengenai tanggung jawab komisaris dapat dibagi dalam⁷²:

- 1.) Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga.
- 2.) Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan.

Tanggung jawab keluar itu tidak sebesar tanggung jawab direksi, karena komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberi izin dalam hal direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat izin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan, misal menjual, menggadaikan, dan lain-lain.

Tanggung jawab ke dalam sama dengan direksi, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih, maka pertanggungjawaban itu bisa bersifat kolektif atau majelis. Jika komisaris ikut serta

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Agus Budiarto, *Kedudukan ... op.cit.*, hlm. 76

dalam pengurusan, biasanya ia lalu ikut memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS bersama-sama dengan direksi.

Selain itu Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.



BAB III

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PELAKSANAAN ASAS
PIERCING THE CORPORATE VEIL**

A. Pelaksanaan Asas *Piercing the Corporate Veil* Perseroan Terbatas

PT. Puser Bumi secara resmi berdiri pada tanggal 24 Juli 1979 dengan bentuk badan hukum CV (Perseroan Komanditer), kegiatan utama Puser Bumi berupa pelayanan jasa di bidang teknik. Sejak berdiri hingga sekarang staf-staf ahli dari Puser Bumi banyak memiliki pengalaman dan luas lingkup cakupannya, ditunjang dengan jiwa dan semangat profesional di bidangnya dalam melayani dan melaksanakan pekerjaan di bidang teknik. Berbagai proyek/pekerjaan yang telah dikerjakan, antara lain di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen dalam Negeri, dan lain-lain⁷³.

PT. Puser Bumi, dengan dukungan penuh dari para staf ahlinya yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, keterampilan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman melaksanakan layanan jasa dengan lingkup pekerjaan: perencanaan umum, jasa survey, perencanaan teknik, dan lain-lain di bidang teknik. Sejak tanggal 6 Desember 1990, atas kesepakatan para pemegang saham bentuk badan hukum dirubah dari CV menjadi PT (Perseroan Terbatas). Dengan keberhasilan dan ketekunan dalam melayani serta tugas yang dibebankan kepadanya, maka Puser Bumi cukup banyak dipercaya oleh pemberi jasa dalam bidang teknik⁷⁴.

⁷³ Muchammad Agus Hanafi, Notaris PT Puser Bumi, Kantor Notaris dan PPAT Muchammad Agus Hanafi, S.H di Yogyakarta, (Pukul 13.30, tanggal 15 Maret 2012)

⁷⁴ *Ibid.*

Pada suatu transaksi pada tahun 2009, PT Puser Bumi mengadakan suatu kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut diawali dengan melobi dengan pihak ketiga. Kegiatan melobi tersebut dilakukan oleh salah satu pemegang saham perseroan. Pemegang saham aktif dalam kegiatan perseroan dikarenakan pemegang saham tersebut yang memiliki akses dengan pihak ketiga sehingga kerjasama dapat berjalan lebih mudah dan lancar. Pemegang saham memiliki kewajiban untuk mengembangkan kegiatan usaha perseroan.

Pemegang saham merupakan organ perseroan yang pasif dalam kegiatan usaha perseroan, artinya pemegang saham tidak ikut campur dalam seluruh kegiatan usaha perseroan, karena pemegang saham sudah diwakili oleh organ perseroan, yaitu direksi dan komisaris⁷⁵.

Setelah kegiatan melobi selesai, maka dibuat perjanjian antara perseroan dengan pihak ketiga. Dalam kegiatan pembuatan kontrak/perjanjian pihak ketiga tersebut, pemegang saham sudah tidak dapat ikut campur lagi. Kewenangan pembuatan perjanjian tersebut adalah kewenangan perseroan. Pembuatan perjanjian harus dengan persetujuan direksi, apabila tidak dengan persetujuannya, maka persetujuan itu tidak sah, atau dapat dibatalkan. Hanya direksi yang berhak dan berwenang untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan⁷⁶.

Setelah perjanjian dibuat, maka pihak-pihak yang telah bersepakat dalam perjanjian, wajib menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian. Bisa dikatakan bahwa perseroan sebagai kreditor, yang harus melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati yaitu jasa pembangunan di bidang teknik, dan pihak ketiga sebagai

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

debitor, yang harus menjalankan kewajiban yaitu pembayaran dari penyelesaian proyek tersebut. Dengan demikian, pihak ketiga yaitu pihak yang berhutang/debitor.

Sebuah perjanjian mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang bersepakat mengadakan perjanjian. Dengan demikian, perseroan dapat memulai pembangunan proyek tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, proyek tersebut dibangun, namun ternyata proyek tersebut gagal diakibatkan kesalahan dalam pembangunan. Kegagalan pembangunan tersebut dikarenakan kelalaian dari salah satu pekerja bangunan yang menimbulkan kerusakan pada bangunan. Perseroan berusaha memperbaiki proyek tersebut namun perseroan justru mendapat kerugian dalam pembangunan proyek tersebut sebesar Rp 21.000.000,00⁷⁷.

Dalam kerugian tersebut, langkah yang dilakukan oleh perseroan adalah dengan diberlakukannya asas *piercing the corporate veil* kepada pemegang saham tersebut dengan alasan pemegang saham tersebut ikut aktif dalam kegiatan melobi dengan pihak ketiga, yang merupakan asal mula dari terciptanya kerjasama dengan pihak ketiga. Perseroan beranggapan bahwa jika pemegang saham tadi tidak aktif melobi, maka kerjasama tersebut tidak akan ada. Dasar dari diberlakukannya asas *piercing the corporate veil* tersebut adalah di mana setiap perbuatan yang dilakukan, merupakan tanggung jawab dari pelakunya, karena menurut perseroan pemegang saham tersebut secara tidak langsung telah ikut serta dalam proses kegiatan usaha perseroan, yaitu melobi pihak ketiga. Maka sudah seharusnya pemegang saham ikut menanggung kerugian perseroan sampai ke harta pribadi pemegang saham. Namun,

⁷⁷ *Ibid.*

pemegang saham tetap tidak berkecenderungan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut⁷⁸.

PT. Puser Bumi merupakan perseroan tertutup. Dengan demikian, pengurus dan pemegang saham dari perseroan tersebut masih memiliki hubungan kerabat. Sifat terbatasnya tanggung jawab ini, menjadi alasan pendirian dari perseroan tertutup tersebut. Pemegang saham yang aktif tersebut masih merupakan kerabat dari perseroan. Perseroan tidak menuntut sampai harta pribadi karena beranggapan bahwa pemegang saham tersebut masih berhubungan kerabat dengan perseroan, maka perseroan melepaskan pemegang saham tersebut⁷⁹.

Untuk menutup kerugian tersebut, perseroan akhirnya mengeksekusi dengan cara mencairkan saham milik pemegang saham sebesar Rp 10.000.000,00. Saham tersebut merupakan saham yang disetor seluruhnya oleh pemegang saham kepada perseroan. Pemegang saham dapat dieksekusi karena pemegang saham ikut aktif dalam negosiasi transaksi proyek dengan pihak ketiga, sesuai dengan UUPT Pasal 3 ayat (1), pemegang saham tidak bertanggung jawab melebihi saham yang dimilikinya, dengan dasar itulah perseroan dapat mencairkan saham yang dimiliki pemegang saham. Maka pemegang saham ikut mengemban kerugian perseroan yang ada, hanya sebesar saham yang dimilikinya. Perseroan mengeksekusi pemegang saham karena pemegang saham tidak mau bertanggung jawab secara pribadi. Walaupun saham milik pemegang saham sudah dicairkan, perseroan tetap rugi Rp 11.000.000,00. Akibat dari dicairkannya seluruh saham dari pemegang saham tersebut, maka pemegang saham tersebut secara otomatis sudah bukan salah satu

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

pemegang saham dalam perseroan. Perseroan tetap harus menanggung kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)⁸⁰.

Persoalan yang timbul adalah bagaimana perseroan menutup kerugian tersebut. Sehingga jalan yang diambil perseroan adalah tanggung renteng bersama perseroan yang tidak sebatas harta kekayaannya saja, tapi sampai ke aset perseroan. Aset perseroan adalah hasil kekayaan perseroan yang sudah berkembang melalui kegiatan usaha yang dilakukan perseroan selama perseroan berdiri. Dengan demikian perseroan dapat menutup kerugian yang ada.

B. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Para pelaku usaha saat ini cenderung memilih bentuk usaha dalam bentuk perseroan terbatas dibandingkan dengan bentuk usaha lain seperti Persekutuan Komanditer (CV) ataupun firma. Dipilihnya bentuk perusahaan dalam wujud perseroan terbatas dilatarbelakangi beberapa hal diantara bentuk perseroan terbatas memudahkan pemiliknya untuk mengalihkan kepemilikannya (dalam bentuk saham) kepada orang lain. Faktor lain yang membuat orang tertarik mendirikan bentuk perseroan terbatas adalah sifat pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki perseroan terbatas. Sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham perseroan terbatas merupakan konsekuensi yuridis perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri. Sebagai badan hukum mandiri, perseroan terbatas bersifat sebagai entitas yang terpisah dari pemegang saham⁸¹.

Sebagai *legal entity* yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari pemegang

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ www.lontar.ui.ac. Diunduh pada tanggal 19 Maret 2012, pukul 20.14 WIB.

sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Para pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan terbatas dengan pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sebagai konsekuensinya, pihak ketiga tidak dapat menagih atau menggugat perseroan atas kewajiban hukum dari pemegang saham perseroan itu. Sebaliknya, ia juga tidak berhak menagih pihak ketiga atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang saham perseroan itu⁸².

Sifat terbatasnya tanggung jawab pada perseroan terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi para pemegang saham terhadap utang perseroan. Dalam hal perseroan memiliki utang pada kreditur maka kreditur hanya bisa menagih sebatas kekayaan perseroan. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada setoran modalnya pada perseroan. Tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar dari inventasinya dalam perseroan sekaligus sebagai suatu cara pengalihan resiko kerugian bisnis agar tidak sampai menyeret harta pribadi pemegang saham.

Pemegang saham dan perseroan merupakan pihak yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi hutang-hutang perseroan, walaupun dirinya adalah pemiliknya. Sebab sebelumnya pemegang saham sudah mengadakan perjanjian yang isinya bahwa masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan milik pribadinya. Dengan dipisahkannya harta kekayaan milik pribadi para pemegang saham dan harta

⁸² *Ibid.*

kekayaan milik perseroan terbatas, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang telah dimasukkan pada perseroan terbatas. Dengan kata lain, para pemegang saham tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang perseroan terbatas jika hasil penjualan harta kekayaan perseroan terbatas masih belum mencukupi.

Dimulainya status badan hukum perseroan terbatas, maka ada beberapa implikasi yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait dalam perseroan. Implikasi yang berlaku terhadap pemegang saham adalah setelah berstatus badan hukum sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya”.

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Pertanggung jawaban pemegang saham dalam perseroan itu terbatas, pemegang saham dalam perseroan secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang perseroan lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam perseroan. Sebaliknya, tanggung jawab dari perseroan itu sendiri tidak terbatas, apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian dalam perseroan, maka hutang atau kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan.

Tanggung jawab terbatas yang dibakukan dalam istilah “tanggung jawab terbatas”, dapat disimpulkan⁸³:

1. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dan pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan Direksi diberhentikan atau diganti.
2. Harta kekayaan, hak, dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham.
3. Pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPA 2007, mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab Perseroan, karena antara pemegang saham dengan Perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.

Maksud prinsip tanggung jawab terbatas, maka perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum (*legal unit*) dengan kewenangan dan kapasitas terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan (*property*), membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi berhenti atau diganti. Oleh karena itu, harta kekayaan, hak kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham dan selanjutnya pemegang saham menurut hukum mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (*dinstinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*)

⁸³ Yahya Harahap, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 74.

Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham dalam hukum perseroan merupakan suatu hal yang sudah sejak lama menjadi perdebatan dalam hukum perseroan. Memang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham perseroan ini meningkatkan secara signifikan penggunaan perseroan, sebagai salah satu contoh modal usaha. Sifat pertanggungjawabannya yang terbatas itulah yang menyebabkan kemajuan dalam berbagai bidang yang ada dalam masyarakat⁸⁴.

Pendiri atau pemegang saham seringkali tidak menjadi pengurus atau pengelola dari perseroan terbatas yang didirikan, maka pendiri atau pemegang saham memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usah yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian pertanggungjawaban terbatas pendiri atau pemegang saham menjadi penting artinya. Pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil bagian, guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya perseroan dengan baik⁸⁵.

Tujuan utama yang ingin dicapai *limited liability*, untuk menjadikan Perseroan sebagai kendaraan yang menarik menanam modal, sebab timbul prinsip *separate entity* hukum memberi tembok dan tabir perlindungan kepada pemegang saham yang tidak berdosa terlepas dan terbebas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan Perseroan. Dengan demikian, melalui perisai atau tabir *limited liability*, bertujuan untuk membudayakan investor pasif, yaitu para

⁸⁴ Gunawan Widjaja, *Resiko ... op.cit.*, hlm. 19.

⁸⁵ *Ibid.*

pemegang saham menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola Perseroan tanpa memikul resiko yang dapat menjangkau harta pribadinya⁸⁶.

Tanggung jawab pribadi pemegang saham dalam yurisprudensi, pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (5) menyatakan, setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Selanjutnya ayat (6) menyatakan bahwa jika dalam jangka waktu tersebut telah lampau, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Pasal tersebut sama dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995.

Dalam ilmu hukum, prinsip penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan pelaku tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku. Dengan demikian, doktrin *piercing the corporate veil* ini pada hakikatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dan perusahaan kepada pemegang saham, direksi, dan

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 75.

komisaris, dan biasanya doktrin ini baru diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan.

Terdapat perbedaan antara tanggung jawab direksi dengan pemegang saham dari suatu perseroan, khususnya jika mereka diterapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Perbedaan tersebut adalah sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan peran antara direksi dengan pemegang saham. Sebab, pihak pemegang saham tidak mempunyai kewenangan eksekutif, yakni tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan servis dari perusahaan tersebut⁸⁷.

Adapun yang merupakan perbedaan antara tanggung jawab direksi dengan pemegang saham, khususnya dalam hal penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, adalah sebagai berikut⁸⁸:

1. Pihak pemegang saham tidak memiliki benturan kepentingan seperti yang dimiliki oleh pihak direktur.
2. Meskipun pihak pemegang saham mempunyai tugas dan kewajiban tertentu terhadap perseroan, tetapi berbeda dengan direksi, pihak pemegang saham tersebut tidak mempunyai tugas *fiduciary duties*.

Terkait dengan hal-hal yang menyebabkan berlakunya *piercing the corporate veil*, setidaknya ada empat teori yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai dasar bagi lahirnya *piercing the corporate veil* oleh pemegang saham. Keempat macam teori tersebut adalah⁸⁹:

⁸⁷ Munir Fuady, *Perseroan ... op.cit.* hlm. 87-88.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko ... op.cit.*, hlm. 30-32.

1. *Agency*

Agency theory meletakkan perseroan sebagai agen dari pemegang saham. Ini menunjukkan bahwa sebagai agen, perseroan tidaklah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemegang saham. Pemegang saham itulah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Jadi dengan demikian berarti tidak ada lagi tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas.

2. *Fraud*

Fraud terwujud dalam tindakan yang memanfaatkan perseroan untuk menghindari tanggung jawabnya pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham. Perbuatan tersebut, misalnya perlakuan oleh pemegang saham bahwa harta kekayaan perseroan adalah harta kekayaan pribadi, sehingga yang bersangkutan mempergunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingannya pribadi, dan tindakan pemegang saham yang mengakibatkan terjadinya pengalihan harta kekayaan perseroan kepada masing-masing individu pemegang saham secara tidak selayaknya.

3. *Sham*

Sham digunakan sebagai dasar *piercing the corporate veil* karena tujuan pemegang saham mendirikan perseroan terbatas hanyalah sekedar untuk menghindari tanggung jawab terbatas, sedangkan apa yang menjadi kewajibannya tidak dipenuhi. Hal ini pada umumnya tampak dalam hal terjadinya percampuran harta kekayaan perseroan terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham.

4. *Unfairness/justice*

Pada dasarnya hal ini dapat terjadi karena pemegang saham secara dominan turut serta menentukan putusan dari perseroan yang karena tindakannya tersebut pihak yang berhubungan hukum dengan perseroan menjadi dirugikan sedangkan tuntutan langsung kepada perseroan akan memperbesar kerugian perseroan. Jadi adalah lebih *fair* dan adil jika tuntutan langsung ditujukan kepada pemegang saham yang dominan tersebut.

Terdapat sedikit perbedaan teori dalam sistem common law, ada empat teori dasar dalam menentukan *piercing the corporate veil*⁹⁰:

a. Penipuan (*fraud*)

Pengadilan akan menerapkan tanggung jawab tidak terbatas ketika pemegang saham menggunakan entitas perusahaan untuk melakukan tindakan penipuan, menyesatkan kreditor ketika melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan, mengalihkan dana keluar perusahaan dengan curang, atau sebaliknya melakukan tindakan curang atau penipuan di dalam entitas perusahaan.

b. *Alter ego* atau *mere instrumentality*

Pemegang saham akan dikenai tanggung jawab tidak terbatas jika ada penyatuan keuntungan pemegang saham dan perusahaan atau tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan.

c. *Enterprise entity* atau *enterprise liability*

Memperbolehkan pengadilan untuk memperluas tanggung jawab dalam kelompok perusahaan termasuk juga hubungan perusahaan induk dan anak

⁹⁰ Timothy P. Glynn, *Beyond "Unlimiting" Shareholder Liability: Victorious Tort Liability For Corporate Officers*, 57 *Vanderbilt Law Review*, March, 2004, hlm 344, sebagaimana dikutip (Ridwan Khairandy, *Perseroan ... op.cit.*, hlm 269)

perusahaan (*parent company-subsidary company*) dan kelompok lain yang tergabung dengan entitas perusahaan tersebut.

d. *Agency theory*

Teori ini pada pokoknya menerapkan prinsip-prinsip *agency* untuk menjadikan pemegang saham bertanggungjawab sampai harta pribadi sebagai *principal* ketika pemegang saham memperlakukan atau menggunakan entitas perusahaan sebagai agennya. Pengadilan tidak pernah mengartikulasikan hal ini dengan tes yang cermat untuk menentukan kapan perbuatan pemegang saham menciptakan hubungan keagenan. Kenyataannya, sebagian besar pengadilan menyebutkan tentang persoalan *agency* tetapi lebih suka menerapkan analisis *alter ego*. Walaupun pengendalian pemegang saham atau dominasi badan usaha merupakan elemen yang penting dalam analisa keempat ini tetapi pengadilan selalu membutuhkan lebih dari sekedar pengendalian *pricipal* atau dominasi untuk menerapkan *piercing the corporate veil* melalui doktrin *agency*.

Menurut David L. Cohen, ada beberapa keadaan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Keadaan tersebut antara lain⁹¹:

- a. Apakah pemegang saham perseroan gagal dalam memenuhi formalitas pendirian perseroan yang diatur oleh undang-undang;
- b. Apakah salah satu anggota pemegang saham mengelola perseroan tanpa berkonsultasi dengan pemegang saham yang lainnya;

⁹¹ David L Cohen, *Theories of the Corporation and the Limited Liability Company: How Should Courts and Legislatures Articulate Rules for Piercing the Corporate Veil, Fiduciary Responsibility and Securities Regulation for Limited Liability Company?*, 51 *Oklahoma Law Review*, Fall 1998, hlm 458 sebagaimana dikutip (Ridwan Khairandy, *Perseroan ... op.cit.*, hlm. 268.)

- c. Apakah pemegang saham atau direksi gagal dalam menjaga dana dan rekening perseroan agar terpisah dari dana dan rekening para pemegang saham;
- d. Apakah para pemegang saham gagal memisahkan pembukuan dan laporan keuangan pribadi dengan pembukuan dan laporan keuangan perseroan;
- e. Apakah perseroan benar-benar tidak memiliki modal yang memadai pada saat pendirian sesuai dengan persyaratan permodalan yang diwajibkan bagi suatu perseroan;
- f. Apakah pemegang saham gagal dalam menjalankan bisnis perseroan sebagai badan hukum yang terpisah;
- g. Apakah pemegang saham dalam membuat keputusan bagi perseroan merebut kewenangan direksi, jika anggaran dasar menentukan bahwa keputusan perseroan hanya dapat dibuat oleh direksi;
- h. Apakah manajer perseroan terdiri atas direksi, pejabat, atau manajer dari badan hukum yang lain, jika perseroan dimiliki oleh badan hukum yang lain;
- i. Apakah pemegang saham gagal menghormati prinsip keterpisahan badan hukum perseroan. Misalnya menggunakan utang yang diperoleh perseroan untuk melunasi utang anggota perseroannya, membagikan penerimaan perseroan kepada anggota melalui sarana yang tidak sah, atau anggota perseroan menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya.

Penyingkapan tabir perusahaan atau dalam bahasa Inggris disebut *piercing the corporate veil*. Merupakan suatu teori yang digunakan untuk menembus prinsip tanggung jawab terbatas yang ada pada perseroan.

Istilah *piercing the corporate veil* kadang-kadang disebut juga dengan istilah *lifting the corporate veil* atau *going behind the corporate veil*. Secara harafiah, istilah

piercing the corporate veil berarti mengoyak tirai perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate law* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. dalam kasus seperti ini, status badan hukum dari perusahaan yang bersangkutan dan keberadaan prinsip pertanggungjawaban terbatas akan diabaikan oleh pengadilan dan membebankan tanggung jawab kepada pengurus dan pemegang saham dari perseroan tersebut⁹².

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT menentukan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas perseroan apabila⁹³:

1. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan terbatas.
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

⁹² <http://9oro.blogspot.com/2011/03/piercing-corporate-veil.html>. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2012, pukul 20.00 WIB.

⁹³ M. Yahya Harahap, "Separate Entity ... " op.cit., hlm. 45-47.

Penerapan Teori *Piercing The Corporate Veil* secara universal dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut⁹⁴:

a. Perseroan Terbatas Tidak Mengikuti Formalitas Tertentu.

Piercing the Corporate Veil dapat diterapkan karena suatu perseroan tidak mengikuti formalitas tertentu yang sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini prinsip *piercing the corporate veil* diterapkan bukan bertujuan secara langsung untuk melindungi pihak tertentu, namun semata-mata agar formalitas tertentu yang berlaku tersebut terpenuhi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini dalam hal tidak dipenuhinya formalitas tertentu:

- 1.) Tidak tuntasnya formalitas pendirian perusahaan.
- 2.) Tidak melakukan rapat, pemilihan direksi atau komisaris, dan lainnya.
- 3.) Tidak melakukan penyeteroran modal dan pengisuan saham.
- 4.) Pemegang saham terlalu banyak ikut campur urusan perseroan.
- 5.) Adanya percampuran urusan pribadi dan urusan perseroan.

b. Penerapan *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Badan Hukum yang Hanya Terpisah Secara Artifisial.

Prinsip *piercing the corporate veil* dalam hal ini diterapkan pada perusahaan yang sebenarnya dalam kenyataan adalah tunggal, namun dibagi ke dalam beberapa perseroan secara artifisial. Dengan diterapkannya *piercing the corporate veil*, maka beban tanggung jawab diberikan kepada seluruh perseroan yang saling terkait tersebut.

⁹⁴ <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/07/piercing-corporate-veil-dan.html>. Diunduh pada tanggal 16 Maret 2012, pukul 15.00 WIB

c. Penerapan *Piercing the Corporate Veil* Berdasarkan Hubungan Kontraktual.

Prinsip *piercing the corporate veil* diterapkan ketika ada hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, dimana jika tanpa diterapkannya prinsip ini, kerugian pihak ketiga tidak dapat ditanggulangi. Agar prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, biasanya dipersyaratkan terdapatnya unsur “keadaan yang tidak lazim” pada aktivitas perusahaan. Keadaan tidak lazim tersebut bisa berupa salah satu dari hal-hal berikut ini:

- 1.) Pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi dengan perseroan.
 - 2.) Tindakan bisnis perusahaan membingungkan.
 - 3.) Permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar/tidak disetor.
 - 4.) Adanya jaminan pribadi dari pemegang saham
 - 5.) Perseroan dioperasikan dengan cara yang tidak layak.
- d. Penerapan *Piercing the Corporate Veil* karena Perbuatan Melawan Hukum atau Tindak Pidana.

Jika dalam suatu kegiatan perseroan ditemukan unsur tindak pidana ataupun unsur melawan hukum, meskipun hal tersebut dilakukan oleh perseroan itu sendiri, maka berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*, dibenarkan oleh hukum jika tanggung jawab dimintakan kepada pihak-pihak lain, seperti direksi, komisaris, maupun pemegang sahamnya. Tindakan melawan hukum perseroan, misalnya:

- 1.) Kegiatan perseroan berskala besar, namun modalnya sangat kecil.
- 2.) Perseroan dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan yang berbahaya tanpa izin yang berwenang.

Piercing the Corporate Veil hanya dapat terjadi dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan yang salah. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa yang dilarang bukan saja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, melainkan termasuk juga dalam kategori melakukan tindakan atau perbuatan yang salah. Dengan demikian untuk mengetahui sampai seberapa jauh *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan, bergantung sepenuhnya pada kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang dipikul oleh pihak yang hendak dimintakan pertanggungjawaban pribadi tersebut. Dengan demikian, berarti pada prinsipnya terdapat banyak sekali kemungkinan dan hal, yang jika dalam pelaksanaannya menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap luasnya kewenangan yang dimiliki dan atau kewajiban yang dipikul, dapat menyebabkan berlakunya prinsip *piercing the corporate veil*.

Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada organ perseroan terbatas tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang biasanya dinikmati oleh mereka. Kekebalan (*immunity*) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.

Tujuan diberlakukannya tanggung jawab tidak terbatas sebagaimana di jelaskan diatas, yaitu agar perseroan terbatas didirikan tidak semata-mata sebagai alat yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan pribadi pemegang saham.

Asas *piercing the corporate veil* diterapkan dalam perseroan mengingat

banyaknya iktikad buruk para pemegang saham dalam menjalankan perseroan dimana terjadi penyimpangan dalam menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan sehingga perseroan tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajibannya.

Telah disebutkan di atas bahwa, pemegang saham adalah organ yang terpisah dengan perseroan. Dengan demikian, pemegang saham tidak dapat ikut campur dalam kegiatan pengurusan perseroan. Pengurusan tersebut adalah fungsi dari direksi. Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus *Agent* bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan sebagai *agent*, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku pemegang kuasa perseroan terbatas, yang mengikat perseroan dengan pihak ketiga⁹⁵.

Perseroan didirikan karena perjanjian, maka dalam pendiriannya tidak akan lepas dari ketentuan yang mengatur tentang perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dengan demikian, suatu hal yang tidak diatur dalam surat perjanjian dan dalam undang-undang tidak terdapat suatu ketetapan mengenai hal itu, maka harus diselidiki bagaimana penerapannya dalam praktek, dan jika tidak diketahui maka harus menetapkan menurut keadilan⁹⁶.

Dikaitkan dengan kasus dimana pemegang saham ikut aktif dalam kegiatan

⁹⁵ Gunawan Widjaja, *150 ... op.cit.* hlm. 65.

⁹⁶ Subekti, *Pokok ... op.cit.* hlm. 140.

melobi dengan pihak ketiga, menurut penulis, seharusnya perseroan dapat memberlakukan asas *piercing the corporate veil* tersebut tanpa melihat perseroan tersebut merupakan perseroan tertutup, di mana pemegang saham tersebut masih kerabat dari perseroan. Seharusnya perseroan tidak melepaskan begitu saja pemegang saham tersebut.

Teori yang dapat dipakai sebagai dasar diberlakukannya asas *piercing the corporate veil* terhadap pemegang saham yang aktif tersebut adalah *unfairness/justice*. Tidak *fair* jika perseroan yang dituntut secara langsung oleh pihak ketiga atas kerugian yang ada, mengingat pemegang saham tersebut ikut aktif dalam melobi dengan pihak ketiga, yang menjadi asal mula diadakannya hubungan hukum dengan pihak ketiga. Maka akan lebih *fair* jika tuntutan langsung ditujukan kepada pemegang saham yang aktif melobi tersebut, bukan hanya perseroan saja. Maka pemegang saham dan perseroan bertanggung jawab bersama-sama untuk menutup kerugian yang ada. Seperti yang telah ditetapkan Pasal 1339 KUHPerdara bahwa:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian, dengan demikian tidak akan lepas dari undang-undang yang mengaturnya. Atas dasar kepatutan, pemegang saham harus ikut menanggung kerugian yang diterima oleh perseroan, karena pemegang saham patut diberlakukan asas *piercing the corporate veil* atas keaktifannya tersebut.

Telah dijelaskan di atas bahwa, pengurusan perseroan adalah fungsi dari direksi. Pemegang saham yang ikut aktif dalam perseroan berarti telah melebihi

kapasitas kewenangannya, mengingat pemegang saham adalah organ yang terpisah dari perseroan. Maka perseroan dapat menuntut tanggung jawab pribadi atau *piercing the corporate veil* terhadap pemegang saham tersebut. Apabila akibat dari keaktifannya tersebut menimbulkan kerugian, maka dapat diberlakukan asas *piercing the corporate veil* terhadapnya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan uraian yang di sampaikan dalam bab-bab terdahulu maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asas *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan terhadap pemegang saham karena keaktifannya dalam pengurusan kegiatan perseroan, di mana pemegang saham adalah organ yang terpisah dari perseroan, pemegang saham tidak dapat ikut serta dalam pengurusan kegiatan perseroan. Pengurusan kegiatan perseroan merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh direksi perseroan. Maka pemegang saham dalam keaktifannya tersebut telah melebihi kewenangannya.
2. Tanggung jawab pemegang saham atas kerugian yang diterima oleh perseroan akibat dari keaktifannya dalam pengurusan perseroan adalah tanggung jawab pribadi pemegang saham. Tanggung jawab pribadi tersebut tidak hanya sebatas harta kekayaan sebesar saham yang dimilikinya, namun sampai dengan harta kekayaan pribadinya.

B. SARAN

PT. Puser Bumi seharusnya tidak melepaskan tanggung jawab pemegang saham dari kerugian yang diterima oleh perseroan karena pemegang saham masih merupakan kerabat dari perseroan, mengingat PT. Puser Bumi merupakan perseroan tertutup. Pelaksanaan *piercing the corporate veil* tidak dapat berjalan dengan baik apabila perseroan masih beranggapan bahwa pemegang saham dari perseroan masih

kerabat dari perseroan. Anggapan seperti ini akan sangat merugikan pihak perseroan, sebaiknya perseroan membedakan antara urusan perusahaan dan masalah kekeluargaan.



DAFTAR PUSTAKA

Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009

M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Zarman Hadi. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2011

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

M. Yahya Harahap. "Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil",

Jurnal Hukum Bisnis, Edisi No. 3 Vol. 26, 2007

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas